

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN  
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH  
(Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah

**Oleh:  
NANDA FELIA  
NPM. 1721020250**



**Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN  
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH  
(Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**NANDA FELIA**

**NPM. 1721020250**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.**

**Pembimbing II : Dharmayani., S.H.I., M.Sy**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Penyebaran covid-19 telah berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat sehingga dipandang perlu adanya pendekatan dan upaya yang strategis serta komprehensif dari berbagai aspek yaitu kesehatan, sosial, maupun ekonomi untuk memutus mata rantai penularan covid-19. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 dilaksanakan sebagai satu langkah dalam penanganan covid-19. Faktor yang menjadi penyebab terpapar covid-19 adalah aktifitas seharian, mobilitas keluar kota dan terpapar akibat kontak erat. Semakin tinggi aktifitas diluar rumah, terutama mobilitas keluar kota terutama daerah zona merah. Gejala awal yang mengharuskan melakukan karantina kesehatan adalah demam, batuk, rasa lelah, serta hilangnya indra perasa dan penciuman.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat. Dan Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang pelaksanaan kekarantinaan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dan untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah tanfidziyyah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat dalam penelitian deskriptif ini adalah kualitatif. Sumber data ada 2 yaitu data primer dan skunder. Populasi penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh ) orang. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Anaisis data yaitu kualitatif dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat dilakukan melalui karantina wilayah, karantina rumah sakit dan karantina rumah tinggal yang berasaskan perikemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, nondiskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum dan kedaulatan negara. Sedangkan, menurut pandangan *Fiqh Siyasah Tanfizdiyah* terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina sudah sesuai dengan tujuan dari pentingnya kesehatan dalam islam memutus rantai penularan corona dan memulihkan kesehatan masyarakat sebagaimana telah di contohkan pada masa Nabi Muhammad SAW.

Kata Kunci: Implementasi, Karantina Kesehatan, *Fiqh Siyasah Tandziyah*.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nanda Felia

NPM : 1721020250

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, 22 Desember 2022

Penulis



Nanda Felia  
NPM. 1721020250





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADENINTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260


**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018  
Tentang Keekarantinaan Kesehatan Perspektif Siyaasah  
Tanfidziyah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten  
Pesisir Barat).  
Nama Mahasiswa: Nanda Felia  
NPM : 1721020250  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah


**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosyakan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

  
**Dr. Susiadi A.S., M. Sos.I.**  
**NIP. 195808171993031002**

**Pembimbing II**

  
**Dharmayani, S.H.I., M.Sy.**  
**NIP. 2014080919840101118**

**Ketua Jurusan**

  
**Erenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADENINTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat)” di susun oleh Nanda Felia NPM.1721020250 Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyash Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Jum’at 20 Januari 2023

**Tim DewanPenguji**

**Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I**

**Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H**

**Penguji Utama : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

**Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I**

**Penguji II : Dharmayani, S.H.I., M.Sy**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Eja Rodiah Nur, MH**  
NIP. 196908081993032002




## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*

( Q S. An-Nisa :59 )




## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada Kedua orang tuaku Tercinta dan Tersayang, Ayahanda Yusro dan Ibunda Neli Yana (Alm) yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan, memberi semangat, dukungan, motivasi, dan tak pernah hentinya selalu mendo'akan penulis agar dapat meraih kesuksesan.

Kakak ku tersayang Pemilia, Nia Wardhani dan Yuni Astri yang selalu mensupport dan telah banyak memberikan bantuannya baik formil maupun materil serta memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Keponakan tersayang Mandala Oktomas Agng T, As-sudais Qaijja Mas Agung T dan Alana Liora Gantari semoga ini menjadi motivasi untuk kalian supaya dapat terus melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita setinggi-tingginya. Dan tak lupa juga kepada Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.






## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Nanda Felia, dilahirkan pada tanggal 22 Oktober 1999, di Pekon Gunung Kemala kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat. Dan merupakan putri bungsu dari empat bersaudari dari pasangan Bapak Yusro dan Ibu Neli Yana (Alm).

Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 (SDN 2) Gunung Kemala di Kecamatan Way Kruai pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMPN 2) Pesisir Tengah di Kecamatan Pesisir Tengah pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Pesisir Tengah di Kecamatan Pesisir Tengah pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah prodi Hukum TataNegara (*Siyasah Syariyyah*).



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Perspektif Siyasa Tanfidziyah”. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umat-Nya di bumi ini.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang senantiasa membantu baik dalam materil maupun inmateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Frengki. M.Si., selaku Kepala Jurusan Siyasa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I, selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. Susiadi AS., M. Sos.I. selaku pembimbing I yang selalu memberikan dukungan, nasihat dan bimbingan dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Ibu Dharmayani, S.H.I., M.Sy selaku pembimbing II yang selalu memberikan dukungan, nasihat dan bimbingan dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

7. Seluruh dosen beserta staf akademik dan karyawan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan didikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau penulis berikutnya untuk perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara).



Bandar Lampung, 22 Desember 2022

Penulis



**Nanda Felia**  
**NPM. 1721020255**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	14
2. Data dan Sumber Data .....	15
3. Metode Pengumpulan Data.....	17
4. Metode Pengolahan Data .....	17
5. Analisis Data.....	19
I. Sistematika Penulisan.....	20

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kajian <i>Fiqh Siyasah Tanfiziyah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfiziyah</i> .....	22
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Tanfiziyah</i> .....	24
3. Kepemimpinan Dalam Islam.....	34
B. Karantina Kesehatan Manusia .....	55
1. Pengertian Karantina.....	55
2. Dasar Hukum Karantina Kesehatan.....	55
3. Tujuan Karantina yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018.....	58

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum tempat Penelitian.....61  
1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Pesisir Barat .....61  
2. Batasan Wilayah KabupatenPesisir Barat .....64  
3. Luas Wilayah Kabupaten Pesisir Barat .....65  
B. Gambaran Umum Dinas Kesehatan.....67  
C. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang  
Karantina Kesehatan di KabupatenPesisir Barat .....69

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina  
Kesehatan Di Kabupaten Pesisir Barat .....85  
B. Pandangan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan .....88

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....96  
B. Rekomendasi.....97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul proposal ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini.

Penelitian ini berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantina Kesehatan Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat). Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 di terbitkan atas pertimbangan bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan



masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal. Selain itu, kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional.<sup>1</sup>

Fiqih Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Tanfidziyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara.

Dengan demikian maksud dari keseluruhan judul adalah mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah tentang kekarantinaan kesehatan. Dan Bagaimana siyasah tanfidziyyah memandang kesehatan serta menjaga diri untuk menularkan penyakit.

---

<sup>1</sup> Undang-undang RI No 6. Tahun 2018 tentang Kekantinaan Kesehatan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan. Karantina Kewilayahan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada tanggal 7 Agustus 2018 presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan untuk melindungi gangguan kesehatan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul kembali. Pasal 1 menyatakan bahwa keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Selain itu, kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara. Dipertegas pula dalam Undang-Undang tersebut bahwa karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Serta, Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Ketika pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret lalu oleh WHO (*World Health Organization*) jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000.<sup>2</sup> Alih-alih Indonesia masih merasa aman dari wabah virus yang sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia, Presiden Joko Widodo pada awal Maret lalu yang tadinya membuat masyarakat berada di zona nyaman harus mengakui kekalahan dengan adanya laporan kasus covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus corona. Penyebaran virus yang tidak pernah disangka atau tak pernah diantisipasi sampai di Indonesia hingga kini masih berlanjut. Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung memprediksi pandemi ini akan mencapai puncaknya pada akhir Maret dan berakhir pada pertengahan April 2020. Bahkan dengan kedinamisan data yang ada, prediksi tersebut bisa saja berubah.<sup>3</sup>Data ini tentunya bukan untuk membuat kepanikan di tengah masyarakat, namun lebih untuk membuat masyarakat waspada dan memberikan gambaran bagi pemerintah dalam penanganannya yaitu penanganan secara komprehensif. Khususnya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas agar jumlah infeksi dapat ditekan.

---

<sup>2</sup>World Health Organization, "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19," WHO.int, 2020, <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

<sup>3</sup>CNN Indonesia, "ITB: Puncak Corona RI Akhir Maret, Berakhir Tengah April 2020," Cnnindonesia.com, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200319142837-199-484974/itb-puncak-corona-ri-akhir-maret-berakhir-tengah-april-2020>.



Perlu diketahui bahwa Direktur Jenderal WHO telah turun tangan mengirimkan surat tertanggal 10 Maret 2020 kepada Presiden Republik Indonesia untuk mempertanyakan tingkat kesiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi global. Keterbukaan pemerintah dalam menangani kasus hingga menyoroti pendekatan Indonesia dalam melacak dan mendekteksi kasus corona.<sup>4</sup> Sebenarnya secara sederhana dapat dipahami bahwa upaya Pemerintah dengan bersikap tenang menangkal krisis adalah dengan meminimalisir informasi agar tidak ada kepanikan.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Status tersebut sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan di mana pemerintah mengupayakan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dari penyakit jenis tersebut dengan cara penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan mencegah keluar dan masuknya penyakit yang menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.<sup>5</sup>

Pada tahun 2000 melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam

---

<sup>4</sup>Wayan Agus Purnomo, "Menyangkal Krisis Menuai Bencana," Majalah Tempo, 2020, <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona>.

<sup>5</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Pemerintah Tetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat," Setneg.go.id. 2020, [https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah\\_tetapkan\\_status\\_kedaruratan\\_kesehatan\\_masyarakat](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_tetapkan_status_kedaruratan_kesehatan_masyarakat).

Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>6</sup>

Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (*legal rights*) yang tentunya dijamin oleh Negara.

Pada tanggal 27 Maret 2020 Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk membuat Peraturan Pemerintah tentang Karantina Kewilayahan. Akan tetapi menurut Mahfud konsep Karantina Kewilayahan tidak sama dengan *Lockdown*. Menurut Oxford University Press pengertian *Lockdown* adalah sebuah perintah resmi untuk mengendalikan pergerakan orang atau kendaraan di dalam suatu wilayah karena adanya situasi berbahaya.<sup>7</sup> Mahfud menjelaskan itu sebab ada yang menyamakan *Lockdown* dan Karantina Wilayah padahal menurutnya keduanya tidak sama. Istilah Karantina Wilayah adalah istilah tersendiri yang ada di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 yakni pembatasan pergerakan orang untuk kepentingan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Mahfud melanjutkan istilah Karantina Wilayah sebenarnya lebih merupakan

---

<sup>6</sup>Indra Perwira, "Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia," *Elsam.or.id*, 2014, [https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan\\_Sebagai\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia.pdf](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf).

<sup>7</sup>Hanif Gusman, "COVID:19: Lockdown di Beberapa Negara dan Pertumbuhan Kasus," *Tirto*, 2020, <https://tirto.id/covid-19-lockdown-di-beberapa-negara-dan-pertumbuhan-kasus-eJjP>.

istilah lain dari *Physical Distancing* atau *Social Distancing* yang sekarang dipilih sebagai kebijakan pemerintah. Peraturan Pemerintah tentang Karantina Wilayah akan dibuat karena ada beberapa daerah yang telah membuat kebijakan pembatasan gerakan orang dan barang yang sering disamakan dengan *Lockdown*, padahal kata Mahfud itu berbeda sekali. Itulah sebabnya Pemerintah mempertimbangkan untuk membuat Peraturan Pemerintah agar Pemerintah Daerah tak membuat sendiri-sendiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa di pesisir barat diperoleh informasi bahwa bagi masyarakat yang melanggar kekarantinaan kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 (Sanksi) sesuai dengan Pasal 93 Juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait karantina kesehatan.<sup>9</sup> Jika meninjau dari Undang-Undang tersebut bahwa di dalam Pasal 93, masih dalam Undang-Undang yang sama dijelaskan sanksi sebagai berikut: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Kepala desa tersebut menyatakan bahwa sebelum kepada denda atau sanksi yang diberikan tidaknya melalui proses

---

<sup>8</sup>Ronggo Astungkoro, "Mahfud: Karantina Wilayah Beda dengan Lockdown," *Iqra Republika*, 2020, <https://iqra.republika.co.id/berita/q7w6vh335/mahfud-karantina-wilayah-beda-dengan-lockdown>.

<sup>9</sup>Ahmad Sultoni, (Kepala Desa Kabupaten Pesisir Barat), "Sanksi Bagi Masyarakat yang Melanggar Kekarantinaan Kesehatan," *Wawancara dengan penulis*, 12 Agustus 2022.



yang secara bertahap hingga sampai dengan memungkinkan jika masyarakat tidak dapat mengikuti aturan yang diberlakukan maka denda tersebut akan diberlakukan. Ditambahkan juga peraturan yang belum ditetapkan oleh pemerintah atas sanksi atau denda untuk kekarantinaan dinas Covid-19 karena Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 terkait kekarantinaan kesehatan. Selain itu, dinas kesehatan saat peneliti meninjau masih perlu menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kecamatan dan Pekon di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Sedangkan dalam Islam dijelaskan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib untuk kita syukuri. Dalam hadits yang mulia di atas Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan pentingnya nikmat sehat. Salah satu cara mensyukuri nikmat sehat adalah dengan menjaga nikmat sehat itu sendiri. Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang menyiratkan perintah untuk menjaga kesehatan, di antaranya adalah firman Allah ta'ala:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

*Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepada kalian sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 88)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa makanlah dari rezki Allah yang telah diberikan kepada kalian dengan cara memperolehnya yang halal. Bukan dengan cara mencuri, merampas, dan cara-cara lain yang tidak benar.

Makanan tersebut juga harus (*thayib*) baik yang tidak mengandung kotoran (penyakit). Oleh karena itu dikecualikan dalam hal ini hewan-hewan yang menjijikan dari jenis binatang buas dan lainnya. Intinya dalam ayat ini Allah ta'ala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang tak sebatas halal saja, namun ia juga harus baik agar tidak membahayakan kesehatan kita. Dalam ayat yang lain Allah ta'ala juga berfirman:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ  
فِيهِ رِجَالٌ مُّطَهَّرُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

*Janganlah engkau melaksanakan shalat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. (QS. At-Taubah [9]: 108)*

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dalil dianjurkannya melaksanakan shalat di masjid-masjid kuno (yang sudah lama berdiri) yang sejak permulaannya dibangun untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak untuk menyekutukan-Nya. Dianjurkan pula melakukan shalat berjama'ah bersama orang-orang shalih dan orang-orang ahli ibadah yang mengamalkan ilmunya. Mereka selalu menjaga diri untuk menyempurnakan wudhu dan membersihkan dirinya dari segala macam kotoran. Selain itu ayat tersebut memberikan ketegassan bahwa menjaga kebersihan atau sesuatu hal dari penyakit dan tidak membahayakan orang lain. Oleh Karen itu kajian penelitian ini akan meninjau bagaimana implementasi

peraturan pemerintah tentang pencegahan penularan virus corona, apakah efisien dalam menangani pandemi saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menarik penulis untuk menyusun penelitian yang berjudul: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat).

### **C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan. Sedangkan sub fokus dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan di kabupaten pesisir barat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana pandangan *fiqh Siyasah Tanfidziyah* tentang pelaksanaan kejarantinaan kesehatan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah

1. Untuk memberikan informasi ilmiah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan.



2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh Siyasah tanfidziyah* tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan.

#### **F. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Secara teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui implementasi, dampak serta dampak hukum islam terkait kejarantinaan kesehatan demi pencegahan dan penularan covid-19.
2. Secara praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian Putu Lantika Oka Permadhi dan I Made Sudirga dengan judul Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19. Wabah Covid-19 saat ini sudah menjadi masalah yang sangat serius hampir diseluruh negara di dunia. Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi covid-19 dengan mengeluarkan 3 regulasi. Dikeluarkannya regulasi ini sebagai suatu bentuk perlindungan kesehatan untuk masyarakat dari segala penyakit atau dari faktor resiko kesehatan masyarakat yang mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu keadaan

darurat kesehatan masyarakat dan juga untuk menstabilkan ekonomi negara ditengah pandemi covid-19. penelitian ini membahas mengenai problematika yang ada antara penerapan sistem karantina wilayah dan PSBB dalam penanggulangan covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang dimana penelitian ini lebih difokuskan untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah dan/atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam pembahasan ditemukan adanya beberapa kendala-kendala yang terjadi dengan penerapan sistem karantina wilayah maupun PSBB. Dengan adanya berbagai problematika tersebut, diharapkan dalam hal ini pemerintah harus cermat dalam menentukan sistem kedaruratan mana yang harus digunakan dalam memutus pandemi covid-19 ini.<sup>10</sup>

2. Penelitian Reli Rizki Pratiwi dengan judul Analisa Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang beberapa waktu ini menyerang dan menimbulkan banyak kekhawatiran masyarakat karena penularannya yang pesat. Akibat dari adanya virus ini adalah terdapat peningkatan secara signifikan penderita yang terinfeksi dan perlu adanya suatu kebijakan dari Pemerintah yang dapat segera menghentikan penularan virus tersebut. Menurut *World Health Organization* Covid-19

---

<sup>10</sup>Putu Lantika Oka Permadhi dan I Made Sudirga, "Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 (2020): 1355-1365, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p06>.

merupakan wabah yang kemudian statusnya berubah menjadi pandemi. Artinya jika dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, Covid-19 dapat dikategorikan sebagai wabah penyakit yang menular dikarenakan akibat adanya penyakit ini menularkan kepada banyak orang sehingga penderita Covid-19 semakin meningkat secara nyata. Berdasarkan hal tersebut dianggap sebagai darurat kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan langkah-langkah penelitian yang meliputi menentukan isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan, menganalisa, dan menginterpretasikannya untuk ditarik kesimpulan.<sup>11</sup>

3. Penelitian Ade Mahmud dengan judul Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan *Fiqh Maslahat* untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona. Penyebaran virus corona menimbulkan dampak meluas secara sosial, ekonomi, dan ritual keagamaan. Sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah ditutup yang menimbulkan perselisihan di tengah umat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan indikator penerapan karantina pada situasi darurat kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus corona berdasarkan hukum positif dan *fiqh maslahat* serta menentukan model karantina kesehatan yang tepat pada situasi darurat kesehatan masyarakat untuk memutus rantai penularan virus corona.

---

<sup>11</sup>Rela Rizki Pratiwi, dkk, "Analisa Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Inicio Legis*, Vol. 1 No. 1 (2020): 1-14, <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8827>.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Simpulan akhir dari pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum positif dan *fiqh maslahat* mengandung kesamaan substansi untuk menerapkan karantina sebagai respon cepat mengatasi penularan virus corona dengan menggunakan model karantina wilayah.<sup>12</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Penelitian mengkaji bagaimana pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 sebagai langkah awal dalam menangani permasalahan kesehatan penyebaran virus Covid-19 yang terjadi di kabupaten Pesisir Barat khususnya, Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan lokasi penelitian yang dilakukan.

## **H. Metode Penelitian**

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapat data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut di atas, maka perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

---

<sup>12</sup>Ade Mahmud, Dian Alan Setiawan dan Arini Puspitasari, "Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4 No. 2 (2020): 213-239, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i2.366>.



- a. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.<sup>14</sup>
- b. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku.<sup>15</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

- a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari objek penelitian dari orang yang dijadikan narasumber.<sup>16</sup> Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku

---

<sup>13</sup> Husaini Usman, dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 5.

<sup>14</sup> Hasanuddin Muhammad, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

<sup>15</sup> Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 No. 2 (2022): 6, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

atau kejadian, dan hasil pengujian. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.<sup>17</sup> Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas: Undang-Undang, peraturan daerah, data kearsipan, dokumen, buku-buku dan jurnal.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.<sup>18</sup> Adapun populasi dari penelitian ini ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, warga yang terpapar Covid 19 dan beberapa kepala desa di daerah Pesisir Barat.

---

<sup>17</sup>Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 13.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 173

#### b. Sample

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>19</sup> Berdasarkan populasi diatas, sampel yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dinas kesehatan berjumlah 5 ( lima) orang, kepala desa berjumlah 2 ( dua ) orang,dan warga terpapar covid-19 berjumlah 3 ( tiga ) orang.

Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang akan dipergunakan pada penelitian ini ialah berjumlah 10 orang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah

##### a. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data yang digunakan pedoman wawancara (*interview*).<sup>20</sup> Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui secara jelas apa yang disampaikan oleh seseorang (subjek) terhadap keadaan yang terjadi. Sehingga dapat memberikan informasi apa yang diperlukan.<sup>21</sup> Pada penelitian ini, wawancara yang dilaksanakan untuk memperkuat data yang telah terkumpul dengan metode *interview* bebas.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta cv, cetakan ke 15, 2010), 116

<sup>20</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset social*, Cet Ke VII (Bandung: Bandar Maju, 1996), 33.

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang merupakan proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>22</sup> Observasi dalam penelitian ini adalah cara yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data tentang implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan di tempat peneliti dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan data yang berbentuk buku, jurnal, penelitian terdahulu, undang-undang serta karya-karya yang telah dipublikasikan. Sifat umum data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui wawancara, mengumpulkan data-data tentang kasus covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta,2018), 18.



## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data relevan yang tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.<sup>23</sup> Setelah sumber dari berbagai data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, dan bertujuan untuk mengurangi kesalahan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian di lapangan, maupun di literatur.

b. Tabulasi Tabulasi Data (*Tabulating*)

Tabulasi adalah proses penyusunan data atau fakta yang telah diedit dan di beri kode dalam bentuk table. Dari berbagai data dan teori yang telah dikumpulkan, apabila dalam pembahasan tersebut diperlukan untuk dibuat tabel maka hal tersebut berguna untuk mempermudah bagi semua pembaca dalam memahami pembahasan yang dijelaskan dalam penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*(Bandung: ALUMNI, 1998),78.

c. Rekonstruksi data (*Recontrukting*)

Rekonstruksi adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dari data yang telah dikumpulkan, akan disusun secara teratur yang bertujuan untuk dipahami dari para pembaca dalam alur pembahasan penelitian.

d. Sistematika Data (*Sistematizing*)

Sistematika data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah terkumpul akan menggunakan dua macam metode:

a. Teknik berpikir deduktif

Berpikir deduktif adalah proses berpikir dari keadaan umum ke keadaan khusus sesuai dengan bukti yang sudah ada. Berpikir induktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang bercirikan umum atau dengan melakukan suatu pernyataan baru dari masalah-masalah khusus.<sup>24</sup>Dengan demikian teknik berpikir deduktif yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan

---

<sup>24</sup>Sumartini Sri Sumartini, "Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah," *MOSHARAF: Jurnal Pendidikan Matematika*, Volume 5 Nomor 1 (April 2015): 3, [https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/mosharafa/article/view/mv4n1\\_1/244](https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/mosharafa/article/view/mv4n1_1/244).

baru yang bersifat umum berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar.

b. Metode analisis deskriptif

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman kaitannya penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>25</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya terbagi dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya ditambah dengan daftar pustaka serta beberapa lampiran, agar dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hasil penelitian secara utuh mengenai hasil penelitian secara rinci, yaitu sebagai berikut.

Bab I. pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika pembahasan.

Bab II. Landasan Teori. Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yakni Kajian *Fiqh Siyasah Tanfiziyah*, Karantina Kesehatan Manusia, Karantina Kesehatan Dalam

---


<sup>25</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 21.

Hukum Islam, Tujuan Karantina Kesehatan Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2018.

Bab III. Definisi Objek Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Pesisir Barat, Gambaran Umum Dinas Kesehatan, Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat.

Bab IV. Analisis Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai pendapat masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Islam.

Bab V. Kesimpulan dan Saran. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang penulis berikan terkait penelitian ini.





## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah***

Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: *Sulthah al-tasyri'iyah* (Kekuasaan Legislatif), *Sulthah al-tanfidziyah* (Kekuasaan Eksekutif), *Sulthah al-qadha'iyah* (Kekuasaan Yudikatif).

##### **1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah***

Kekuasaan eksekutif dalam islam di sebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Tugas *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

Kepala negara dan Pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala Negara untuk memimpin umat adalah wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang

lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia, Yaitu: orang-orang yang mempunyai wewenang memilih Kepala Negara bagi umat Islam dan orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban Kepala Negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

Di samping itu, wewenang Imam atau Kepala Negara adalah:

1. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakatnya dalam hubungan-hubungan dengan masyarakat di luar wilayahnya.
2. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.

3. Mengeluarkan perintah perang.
4. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki.
5. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum.
6. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
7. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

## **2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah***

### **a. Konsep *Imamah***

Konsep *Imamah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah.

Makna imam berarti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.

Secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya

yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.

*Imamah* sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya *Al- Imamah mauḍu'atu lī khilāfah al-nubuwwah fī hisārah al-dīn wasiyyah al-dunyā*, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan ijma' (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya perlembagaan imamah dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal. Alasannya firman Allah swt, QS. An-Nisa'/4: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
 الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya),*

*jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

b. *Bai'at*

*Bai'at* adalah suatu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, sekaligus merupakan hak setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. *Bai'at* dinyatakan sebagai hak kaum muslimin, karena fakta *bai'at* itu sendiri menunjukkan hal semacam itu. Sebab, *bai'at* diberikan oleh kaum muslimin kepada khalifah bukan dari khalifah kepada kaum muslimin. Banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan terjadinya *bai'at* kaum muslimin kepada Rasulullah saw. Seperti hadist Bukhari yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, berkata :

“Kami telah membai'at Rasulullah saw. Untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun tidak kami senangi, dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin, juga agar kami menegakkan atau mengatakan yang haq dimanapun kami berada dan kami tidak takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela”.

Selain itu masih banyak lagi hadits yang menerangkan bahwa *bai'at* berada ditangan kaum muslimin bukan detangan pemimpin. Jadi, *bai'at* kepada khalifah berada ditangan kaum muslimin dan menjadi hak mereka. Kaum musliminlah yang melakukan pembai'atan, dan hanya dengan *bai'at* merekalah akad khilafah



tersebut bisa terwujud bagi seorang khalifah.

Sedangkan bai'at dapat dilakukan dengan secara langsung, yaitu dengan berjabat tangan atau secara tertulis melalui surat. Diperbolehkan pula bai'at dilaksanakan dengan cara lain dan sarana yang memungkinkan (misalnya telepon, faksimili, telegram dan lain-lain). Hanya saja disyaratkan agar bai'at itu dilaksanakan oleh orang yang sudah baligh. karena itu, berarti bai'at yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya tidak sah.

c. *Ahlul Halli wal aqdi*

Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd adalah sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam atau yang disebut sebagai khalifah. Dewan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd bisa mengangkat ataupun menurunkan khalifah yang sedang berkuasa atas nama rakyat, dengan berbagai sebab yang telah diperhitungkan dalam Majelis Syuro. Secara kebahasaan atau terminologis, Ahl Al-Hall Wa al-Aqd adalah orang-orang yang melepas dan mengikat. Dalam literatur fiqih, Ahl-Al-Hall Wa Al-Aqd adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengikat dan membubarkan, yaitu membuat keputusan-keputusan.<sup>26</sup>

*Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd'* diartikan dengan orang-orang yang

---

<sup>26</sup>Wikipedia, "Ahl Al-Hall wa Al-Aqd," Wikipedia, 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Ahl\\_Al-Hall\\_wa\\_Al-Aqd](https://id.wikipedia.org/wiki/Ahl_Al-Hall_wa_Al-Aqd).

mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>27</sup> Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat. Tugasnya antara lain adalah memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu *Ahl Al-Hall WaAl-Aqd'* juga disebut oleh Imam Al-Mawardi sebagai *Ahl Al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *Ahl Al-Imamat* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi pemimpin mereka yakni khalifah.

Paradigma pemikiran ulama *fiqh* merumuskan istilah *Ahl Al-Hall WaAl-Aqd'* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu Muhajirin dan Anshar. Mereka ini oleh ulama *fiqh* diklaim sebagai *Ahl Al-Hall WaAl-Aqd'* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar ra dan Ali ra bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama.

Kedua tokoh ini mendapat pengakuan dari umat, dalam hubungan ini tepat sekali definisi yang dilakukan oleh Abdul Karim Zaidan bahwa *Ahl Al-Hall WaAl-Aqd'* ialah orang-orang yang

---

<sup>27</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*(Jakarta: Amzah, 2005), 82.

berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuan, takwa, adil dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.<sup>28</sup>

*Ahl Al-Hall WaAl-Aqd'* dapat juga dikatakan juga merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. *Waliy Al-Ahdi* adalah sumber kekuasaan dan kriteria imam. Imamah itu terjadi dengan salah satu cara dari dua cara, yaitu: dengan pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd'* dan dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua itulah yang dimaksudkan dengan *Waliyul Ahdi*. Cara ini diperkenankan atas dasar:<sup>29</sup>

1. Abu Bakar ra menunjukkan Umar ra yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimaman (*imamah*) Umar ra dengan penunjukan Abu Bakar ra tadi.
2. Umar ra menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada *Ahl Syura'* (imam orang sahabat) yang kemudian di setujui oleh sahabat yang lain. Jadi di dalam kasus ini bukan menunjukkan

---

<sup>28</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 66-67.

<sup>29</sup> Djazuli A, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 105-106.

seseorang tetapi menyerahkan pemangkatan khalifah kepada sekelompok orang (*Ahl Syara'* yang berwenang).

Keterangan di atas menjelaskan bahwa seorang anak khalifah dapat saja jadi khalifah, jika anak khalifah itu tadi memenuhi syarat sebagai seorang khalifah serta pengangkatannya di setuju oleh setidaknya mayoritas *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd'*. Dalam syarat menjadi imam ternyata ada ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan ada pula yang memberi persyaratan yang longgar.

Imam Al-Mawardi memberikan tujuh persyaratan sebagai berikut:

1. Adil dengan segala persyaratannya, dapat dipercayai, dan terpelihara dari segala yang haram.
2. Memiliki ilmu yang dapat digunakan sebagai ijtihad di dalam hukum.
3. Sehat panca inderanya.
4. Sehat anggota badannya.
5. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan.
6. Kebenaran dan punya tanggung jawab dalam mempertahankan negara.
7. Nasab, harus berketurunan Quraisy namun ini ternyata

diperdepatkan oleh para ulama.

Sedangkan Ibnu Khaldun hanya memberikan empat syarat, yaitu:<sup>30</sup>

1. Memiliki ilmu pengetahuan.
2. Adil
3. Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifannya.
4. Sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya.

Ibnu Al-Atsir di dalam kitabnya Al-Kamil fi tarikh menceritakan salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu pengangkatan Abu Bakar ra sebagai khalifah. Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar ra terdapat beberapa kesimpulan.<sup>31</sup>

1. Khalifah dipilih secara musyawarah di antara para tokoh dan wakil umat.
2. Sistem perwakilan sudah ada pada masa itu.
3. Musyawarah terdapat dialog dan diskusi bagi menentukan calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
4. Kesepakatan dengan tidak menggunakan voting.

Rasyid Ridha mengungkapkan Di kalangan umat harus ada orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan masyarakat, sertamampu menyelesaikan politik, itulah yang disebut *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd'* dalam Islam. Imam Al-Mawardi

---

<sup>30</sup>Djazuli A, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 112.

<sup>31</sup>*Ibid*, 113-114.



menyebutkan, orang yang memilih *khalifah* ini dengan *ahlul ikhtiar* yang harus memenuhi tiga syarat yaitu: keadilan yang memenuhi segala persyaratan, memiliki ilmu pengetahuan, dan memiliki kecerdasan dan kearifan.

Abu A'la Al-Maududi menyebutkan dengan *Ahl Al-Hall WaAl-Aqd'* dengan *Ahl Syura*, juga menyebut dengan dewan penasihat. dari uraian para ulama tampak hal sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. *Ahl Al-Hall WaAl-Aqd'* adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan mempunyai wewenang memilih dan membai'at pemimpin.
2. *Ahl Al-Hall WaAl-Aqd'* mempunyai wewenang membuat undang-undang.
3. *Ahl Al-Hall WaAl-Aqd'* adalah tempat konsultasi pemimpin dalam menentukan kebijaksanaannya.
4. *Ahl Al-Hall WaAl-Aqd'* mirip dengan MPR, DPR, dan DPA di Indonesia.

d. *Wizarah* (Kementerian)

Imam Al-Mawardi menjelaskan *wizarah* dari segi bahasa yaitu di ambil dari kata al-wizru yang artinya bebanan, karena wazir memikul beban kepala negara. Kedua di ambil dari kata al-wazar yang artinya tempat kembali karena kepala negara selalu kembali kepada pendapat dan pertolongan wazirnya. Ketiga di ambil dari kata Al-Jazru yang artinya punggung karena kepala negara yang kuat

---

<sup>32</sup>Ibnu Syraif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyash dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2018), 31.

didukung oleh wazirnya, sebagaimana badan yang dikuatkan oleh tulang punggung.<sup>33</sup>

Pada umumnya, ulama mengambil dasar adanya kementerian dengan dua alasan:

1. Fiman Allah SWT:

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ هَارُونَ أَخِي ۖ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۖ

*Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.(yaitu) Harun, saudaraku.Teguhkanlah dengan Dia kekuatanku. (QS. Thaahaa: 29-31)*

Berdasarkan artinya, maka apabila wazir itu diperbolehkan di dalam masalah-masalah kenabian. Maka lebih-lebih diperbolehkan adanya *wazir* di dalam *imamah*.

2. karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu pemimpin tidak mungkin sanggup melaksanakan tugasnya di dalam mengatur ummat tanpa adanya wazir. Dengan adanya wazir (menteri) yang membantu pemimpin di dalam mengurus umat, maka akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.<sup>34</sup>

Wazir terdiri dari dua, yaitu *wazir tafwidl* (mandat penuh) dan *wazir tanfidz* (pelaksana). Tugas yang boleh dicampur oleh Wazir tafwidl adalah dalam peradilan, mengangkat gubernur (pejabat tinggi negara), menjadi panglima tertinggi peperangan, dan mempunyai

<sup>33</sup>Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab Jilid 6* (Bierut: Dar al-Shadir, 2016), 108.

<sup>34</sup>Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), 109.

wewenang dalam menguasai harta negara dan mengeluarkan dari Baitul Mal. Dari tugas ini terdapat persyaratan pada wazir tafwidl yaitu: beragama islam, mengetahui hukum Islam, dan mengetahui strategi dan taktik perang serta mengetahui cara mengurus keuangan.

Menurut para ulama demikianlah garis besar tentang wazir tafwidl. Meskipun ada sarjana muslim yang menyamakan wazir tafwidl dengan perdana menteri atau wakil presiden, dan menyamakan wazir tanfidz dengan menteri lainnya. Wazir tanfidz otoritasnya amat lemah dan syaratnya sangat sedikit, wazir ini hanyalah mediator antara rakyat dengan pejabat. Wazir tanfidz hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin.<sup>35</sup>

### 3. **Kepemimpinan Dalam Islam**

#### a. **Pengertian *Imamah***

*Imamah* menurut bahasa berarti kepemimpinan, imam artinya pemimpin seperti ketua atau yang lainnya. Imam juga disebut khalifah, yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga boleh digunakan untuk Al- Quran karena Al-Quran itu adalah imam dan pedoman bagi umat Islam. Demikian pula, boleh digunakan untuk Rasulullah SAW karena beliau adalah pemimpin

---

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 2014), 54.

para pemimpin yang sunnahnya diikuti oleh seluruh pemimpin.<sup>36</sup>

*Al-Imam* ialah setiap orang yang diikuti oleh suatu kaum, baik mereka berada di jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk *jamaknya* adalah (Al-Animal) (Imam Kulli Syay'in) artinya orang yang meluruskan dan memperbaiki segala sesuatu. Maka, Al-Quran adalah imam bagi semua muslimin, Rasulullah SAW adalah imamnya para imam dan khalifah adalah imam rakyat.<sup>37</sup>

Murtadha Zubaidi menjelaskan, imam artinya jalan lapang inilah makna dari firman Allah SWT:

فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَإِنِّهٖمَا لِبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾

*Maka Kami membinasakan mereka. dan Sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang. (QS. Al-Hijr: 79)*

Terletak di jalan yang di tuju sehingga dapat dibedakan dengan jelas. Khalifah adalah imam rakyat. Menurut terminologi, ulama mendefinisikan imamah dengan sejumlah definisi. Meskipun berbeda dari sisi kata-kata, namun secara maknanya hampir sama. Berikut beberapa definisi imamah secara terminologi:

1. Al-Mawardi mendefinisikan, imamah itu ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata

<sup>36</sup> Ali Ahmad as-Salus, *Imamah dan Khalifah Dalam Tinjauan Syar'i* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

<sup>37</sup> Abdullahad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam* (Jakarta: Ummul Quran, 2016), 37.

dunia dengannya (agama).<sup>38</sup>

2. Ibnu Khaldun mendefinisikan, imamah adalah mengatur seluruh umat berdasarkan pandangan syariat dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka, yang bersifat ukhrawi dan duniawi yang akan kembali kepada ukhrawi. Sebab menurut Syar'i, penilaian dari Pemilik Syariat dalam menjaga agama dan menata dunia dengan agamanya.

3. Rasyid Ridha menjelaskan bahwa khilafah, imamah dan imarah al-mu'minin adalah arti yang sama yaitu pemimpin pemerintahan Islam seluruh umat untuk menegakkan kemaslahatan urusan agama dan dunia.<sup>39</sup>

Demikian, kata imam memiliki makna terminologi Islami. Karena yang dimaksudkan dengan imam adalah khalifah dan pemimpin kaum muslimin. Kata al-imamah kadang disambung dengan kata sifat العظمى (Al-'Uzhma) atau الكبرى yang artinya terbesar. Penyambungan kata ini untuk membedakan kata al-imamah ini dengan kata al-imamah dalam salat.

Rasulullah SAW, para sahabat dan tabiin yang meriwayatkan tidak membedakan antara kata khalifah dan imam. Kemudian setelah Umar bin Khatthab diangkat menjadi khalifah. Mereka

---

<sup>38</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum tat Negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 36.

<sup>39</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 81.



menambahkan kata Amirul Mukminin.

Imam Nawawi menjelaskan, seorang imam boleh disebut khalifah, imam dan amirul mukminin. Sementara itu, Ibnu Khaldun menyatakan Ketika hakikat dan kedudukan ini sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa ia (Imamah) adalah wakil dari Pemilik Syariat dalam hal menjaga agama dan mengatur dunia dengan agamanya. Maka disebut khalifah dan imamah.<sup>40</sup>

Imamah adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang imam atau pemimpin yang berorientasi menjaga dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat atau rakyat dunia maupun akhirat. Hal ini yang membedakan kepemimpinan dalam sistem Islam dengan sistem kepemimpinan luar Islam.<sup>41</sup>

#### **b. Tujuan Kepemimpinan**

Kepemimpinan adalah memimpin umat dalam agama dan dunia, dan mengatur umat serta menjaga agama dan politik dunia.<sup>42</sup> Kepemimpinan merupakan salah satu keharusan bagi sebuah perubahan. Pemimpin adalah orang yang memiliki pandangan, ilmu pengetahuan dan insting kepemimpinan sehingga mampu mengendalikan masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya pemimpin dalam mengatur agama dan masyarakat. Mayoritas ulama

---

<sup>40</sup> Abdullah adDumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam*...., 43-44.

<sup>41</sup> Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam* (Jakarta: Qultum Media, 2010), 410.

<sup>42</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 58.

mengatakan mengangkat pemimpin adalah wajib.<sup>43</sup>

Terkait wajibnya imamah, Ibnu Hazm menuturkan *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*, seluruh kelompok Murji'ah, seluruh kelompok Syiah, dan seluruh kelompok Khawarij menyepakati wajibnya imamah, dan umat wajib tunduk pada imam yang adil yang menegakkan hukum-hukum Allah SWT di antara mereka, memimpin mereka berdasarkan hukum-hukum syari'at yang disampaikan Rasulullah SAW, kecuali sekte Najdat dari kalangan khawarij. Mereka menyatakan bahwa imamah tidak diwajibkan bagi kaum muslimin. Mereka hanya diwajibkan menjalankan kebenaran.

Qurthubi menuturkan, Tidak ada perbedaan pendapat terkait wajibnya imamah di antara umat ataupun di antara para imam, selain pendapat yang diriwayatkan dari Asham, karena Asham (tuli) sehingga tidak bisa mendengarkan syari'at. Demikian halnya kalangan lain yang menyatakan seperti pernyataannya, mengikuti pendapat dan mazhabnya.<sup>44</sup>

Kalangan yang mewajibkan imamah berpendapat bahwa kewajiban ini bersumber dari syari'at. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagian besar kalangan Mu'tazilah. Sebagian lainnya mewajibkan imamah berdasarkan akal.

Sebagian kalangan yang mewajibkan imamah berdasarkan akal

---

<sup>43</sup>Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimi*(Solo: Era Intermedia, 2000), 113.

<sup>44</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam*...., 55-56.

ini ada yang mewajibkan imamah pada Allah SWT, dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian sebesar-besarnya. Mereka adalah Syiah. Sebagian lain ada yang mewajibkannya pada manusia. Mereka adalah kelompok Mu'tazilah dari penduduk Baghdad. Dan Al-Jahizh dari kalangan Mu'tazilah dari Bashrah.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59)*

Thabari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa ulil amri adalah para amir. Setelah itu, Ath-Thabari menyatakan pendapat paling tepat terkait makna ulil amri adalah pendapat kalangan yang menyatakan bahwa mereka adalah para amir dan pemimpin yang wajib ditaati karena Allah SWT dan dapat memberikan maslahat bagi kaum muslimin. Ibnu Katsir menjelaskan, secara tekstual ayat ini berlaku secara umum untuk seluruh ulil amri dari kalangan amir dan

ulama.<sup>45</sup>

Beberapa tujuan kepemimpinan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yaitu menegakkan agama, mengatur persoalan dunia dan agama, mencegah bahaya kekacauan dan tuntutan fitrah dan tradisi.<sup>46</sup>

### 1. Menegakkan agama

Agama yang dimaksudkan adalah agama kebenaran, yaitu agama Islam. Inilah tujuan pertama dan yang paling utama, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Himam. Tujuan pertama imam adalah menegakkan agama, maksudnya menjadikan agama sebagai syiar nyata sebagaimana yang diperintahkan seperti ikhlas dalam menjalankan ketaatan, menghidupkan Sunnah, dan mematikan bidah. Agar seluruh hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.

Penegakan agama terwujud dalam dua hal, yaitu: menjaga dan melaksanakan agama. Sudah kita ketahui bahwa Allah SWT akan menjaga Alquran seperti firman-Nya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩٠﴾

*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*”(QS. Al-Hijr: 9)

Menjaga sunnah nabawiyah, Allah SWT menyiapkan ulama ahli dan kritikus. Para ulama tersebut menjaga (menghafal) sunnah

<sup>45</sup> Ibnu Kathir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kathir* (Surabaya :PT. Bina Ilmu, 1987), 452-460.

<sup>46</sup> Abdullahad Dumaiji, *Imamah' Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam.....*, 89.

nabawiyah di dalam dada mereka. Selain itu, mereka juga menuliskan dalam Kitab-kitab Sunnah yang diriwayatkan lengkap dengan sanad-sanadnya. Mereka memilah antara hadis shahih, dhaif maupun maudhu'. Ini merupakan wujud penjagaan Allah SWT untuk menjaga Islam. Dengan menjaga Al-quran dan Sunnah, agama akan selalu terjaga dan kokoh. Sampai Allah SWT mewarisi bumi dan siapa pun yang ada di atasnya.<sup>47</sup>

Menjaga agama adalah menjaga akidah Islam meresap di dalam dada siapa saja yang mengimaninya. Menjaga persepsi kaum muslimin terhadap agama Islam secara murni, bersih dari segala campuran. Mempertahankan seluruh hakikat dan maknanya seperti yang diturunkan Allah SWT dan seperti yang disampaikan Rasulullah SAW serta yang dijalankan oleh para shahabat, yang mereka sampaikan kepada semua orang sepeninggal beliau. Agama Islam yang mereka terapkan itu dalam kehidupan nyata.

Melaksanakan ajaran agama dapat ditempuh dengan melakukan beberapa perkara, yaitu menegakkan syariat dan memberlakukan hukum, membawa kaum muslimin melaksanakan agama, baik dengan anjuran maupun ancaman. Di antara tujuan imamah terkait pelaksanaan agama adalah membawa umat untuk taat pada seluruh perintah Allah SWT. Mendorong mereka untuk melakukan dan menghukum para pelanggar dengan hukuman-

---

<sup>47</sup> Abdullahad Dumaiji, *Imamah' Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam*...., 91.



hukuman syar'i seperti yang telah dijelaskan di dalam Alquran.

## 2. Mengatur persoalan dunia dan agama

Tujuan imamah yang kedua adalah mengatur persoalan dunia dan agama, dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Penegakan hukum jelas merupakan bagian dari memutuskan perkara dengan hukuman yang telah diturunkan Allah SWT, namun bukan satu-satunya. Karena dimaksudkan dengan memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah SWT adalah mengatur seluruh persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip dan hukum syariat yang jelas dalam ayat Al-quran atau yang disimpulkan dari ayat Al-quran yang sesuai dengan kaidah ijtihad yang tepat.<sup>48</sup>

Hudud adalah bagian dari memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, di dalam Al-quran. Hukum ini tidak hanya sebatas menegakkan hudud saja, seperti yang di bayangkan banyak orang. Melalui beberapa ayat Al-quran Allah SWT menjelaskan kaidah dasar terkait konsep hukum dalam Islam.

Allah SWT berfirman:

---

<sup>48</sup> Abdullahad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam....*, 105.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا  
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ  
الْفَصِّلِينَ ﴿٥٧﴾

*Katakanlah: Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al-quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. (QS. Al An'am ayat 57)*

Lafaz pada menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah SWT, jelas menunjukkan bahwa Allah SWT yang berkuasa dan mengatur. Lafaz ini juga diulang pada Surah Yusuf pada ayat 40 dan pada ayat 67. Apa pun yang ada di alam ini berada dibawah kekuasaan dan aturan Allah SWT. Kekuasaan mutlak hanya milik Allah SWT semata, tiada yang lain. Setiap muslim wajib memahami kaidah ini dengan baik dan menerapkan dengan sebaik-baiknya.<sup>49</sup>

### 3. Mencegah Bahaya Kekacauan

Dalil lain yang menunjukkan wajibnya imamah adalah mencegah bahaya kekacauan, karena ketika tidak ada pengangkatan seorang imam akan menimbulkan bahaya dan kekacauan yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Mencegah bahaya dapat menjaga

<sup>49</sup> Abdullahad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam*...., 106.

lima kepentingan ini yaitu: agama, jiwa, kehormatan, harta, dan akal. Ini merupakan kewajiban syar'i dan salah satu tujuan syariat. Semua itu tidak akan terlaksana tanpa mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin. Dengan demikian, mengangkat seorang pemimpin adalah wajib.

Imam Ahmad ra berkata dalam riwayat Muhammad bin Auf bin Sufyan Al- Himshi, Fitnah (musibah) akan terjadi apabila tidak ada imam yang mengatur urusan umat. Abu Hamid Al-Ghazali ra menuturkan dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Sesungguhnya dunia rasa aman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda tidak akan terasa tanpa adanya seorang sultan yang ditaati.

Terjadinya masa-masa fitnah (kekacauan) terbukti karena meninggalnya para sultan dan imam. Ketika situasi seperti ini bertahan lama dan tidak segera ada pengangkatan seorang sultan baru yang ditaati, tentu pembunuhan akan kian berlarut dan berbagai kekacauan lainnya. Karena itu ada yang mengatakan bahwa agama dan sultan adalah dua saudara kembar, ada juga yang menyatakan bahwa agama adalah pondasi dan sultan sebagai penjaga. Apapun yang tidak memiliki pondasi pasti akan runtuh dan apapun yang tidak dijaga, pasti akan terabaikan.<sup>50</sup>

#### 4. Tuntutan Fitrah dan Tradisi.

Dalil lain tentang kewajiban imamah adalah bahwa

---

<sup>50</sup> Abdullahad Dumaiji, *Imamah' Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam*...., 73-74.

kecenderungan untuk mengangkat seorang pemimpin jamaah merupakan perkara fitrah, di mana Allah SWT menciptakan manusia sesuai dengan fitrah tersebut. Manusia adalah makhluk yang beradab dan berakhlak. Maka jelas manusia tidak dapat hidup sendirian, terpisah dari manusia lainnya. Bahkan manusia harus hidup bersama dengan manusia yang lain agar persoalan-persoalan hidup dapat berjalan dengan baik dan segala kepentingannya terlaksana. Dan dampak dari hidup berbaur dengan sesama ialah terjadi benturan kepentingan dan menyebabkan gesekan antara satu sama lain sehingga menimbulkan pertikaian.

Seorang pemimpin diperlukan sebagai rujukan ketika terjadi perselisihan di antara sesama manusia. Seorang pemimpin yang diterima semua kalangan untuk memutuskan perselisihan dan sengketa yang terjadi. Karena itu, mengangkat seorang pemimpin adalah perkara yang sangat penting untuk menjaga hak-hak sesama dan menjamin stabilitas hidup. Dalam persoalan ini, Ibnu Taimiyah memberikan pendapatnya:

Maslahat dunia ataupun akhirat setiap manusia tidak dapat terlaksana tanpa adanya perkumpulan dan pembelaan. Kerjasama dan pembelaan dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat, dan pembelaan yang dimaksudkan untuk menangkal bahaya.

Itulah mengapa ada yang mengatakan bahwa manusia secara tabiatnya merupakan makhluk sosial. Ketika semua manusia

berkumpul, mereka perlu melakukan sejumlah hal untuk mendatangkan maslahat dan perlu menjauhi hal-hal yang mengandung kerusakan. Selain itu, mereka juga harus taat kepada orang yang melaksanakan tujuan-tujuan tersebut dan yang mencegah kerusakan-kerusakan tersebut.<sup>51</sup>

### c. Hak dan Kewajiban Pemimpin

Seorang pemimpin harus mengetahui kewajiban-kewajiban yang krusial (sulit) dan urgen (mendesak) untuk dilaksanakan secara arif dan bijaksana dengan bantuan para pejabat kenegaraan secara konsisten. Dalam teori politik disebutkan bahwa secara umum syarat untuk menjadi pemimpin haruslah memiliki *ideology* yang jelas, harus dapat diterima oleh rakyatnya, memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas, dapat dipercaya serta jelas pemihakannya kepada kepentingan rakyat.

Tugas kepemimpinan itu tidak dilepas begitu saja tanpa diberikan kewenangan untuk mengatur bumi dan seisinya. Ini berarti, untuk kelancaran tersebut Allah SWT telah memberikan panduan yang lengkap. Kepemimpinan ini merupakan tugas yang berkelanjutan dan kesinambungan untuk kemaslahatan umat.<sup>52</sup> Imam Mawardi maupun AbuYa'la al-Farra membatasi dua hak imam (kepala negara) yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Kedua hak itu tidaklah

<sup>51</sup> Abdullahad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam....*, 76.

<sup>52</sup> Aziz Fahrurrazi dan Erta Mahyudin, *Fiqih Manajerial Aplikasi Nilai-nilai Ibadah di Dalam Kehidupan* (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2010), 2.



bersifat *mutlak*, tetapi *muqayyad*. Dalam hal ini bergantung pada imam tersebut, apakah ia telah menyimpang dari tujuan imamah atau tidak. Jika ia menyimpang maka ia tidak pantas lagi menerima hak itu.

Hak-hak pemimpin berkaitan erat dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu, seperti yang tersurat di dalam Alquran.<sup>53</sup> Kepemimpinan adalah beban yang berat dan kewajiban yang besar. Tiada yang mampu menjalankan secara sepenuhnya selain para lelaki yang mempunyai tekad baja. Karena memikul kewajiban kepemimpinan merupakan salah satu amal ketaatan terbesar di sisi Allah SWT.<sup>54</sup> Abdullah Dumaiji menjelaskan bahwa kewajiban pemimpin ada dua yaitu:

1. Menegakkan agama melalui dua cara yaitu; menjaga agama melalui beberapa langkah yaitu: menyebarkan dan menyeru umat manusia menuju Islam dengan pena, lisan, dan senjata.

Mencegah dan memerangi syubhat. menjaga wilayah dari musuh dan menjaga keamanan suatu wilayah. Melaksanakan ajaran agama melalui menegakkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan mendorong negara untuk melaksanakan hukum-hukum Islam dengan anjuran ataupun ancaman.

2. Mengatur dunia dengan agama, yaitu mengatur dengan hukum

---

<sup>53</sup> Agus Hermansyah, "Kepemimpinan Non Muslim Dalam Masyarakat Islam Menurut Perspektif Alquran" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014), 21.

<sup>54</sup> Abdullahad Dumaiji, *Imamah' Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam*...., 373.

yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam segala cabang kehidupan melalui beberapa langkah yaitu: menyebarkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, menghapuskan perpecahan, dan memakmurkanserta memanfaatkan alam demi kepentingan Islam.

#### **d. Syarat-syarat Pemimpin.**

Pemimpin dalam Islam merupakan tugas yang sangat berat, karena ia harus bertanggungjawab terhadap semua rakyatnya dan wilayah kepemimpinannya. Karena itu Islam tidak mengizinkan sembarang orang menduduki posisi pemimpin. Sikap kepemimpinan dalam Islam didasarkan pada prinsip bahwa seorang pemimpin atau seorang yang disebut khalifah harus melupakan salah satu dari manusia secara umum. Namun yang ada pada dirinya ada syarat-syarat tertentu yang membuatnya layak memimpin dan menangani umat. Serta menjaga agama dan menegakkan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>55</sup>

Seorang pemimpin harus mempunyai akhlak yang baik. Jika tidak, perbuatan maksiat akan berkembang. Abu Al-Hassan Al-Mawardi memberikan beberapa syarat bagi seorang pemimpin di dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, yaitu:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-elemen Politik Islam* (Yogyakarta: AK Group, 2006), 40.

<sup>56</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2000), 3-4.

## 1. Keadilan.

Firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. Al Nisa' : 58)*

## 2. Mempunyai ilmu pengetahuan.

Seorang pemimpin harus memiliki ilmu yang luas di bidang agama agar mampu membuat keputusan yang tepat dan juga memiliki ilmu politik untuk mengatur urusan manusia. Firman Allah SWT.

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى  
يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً  
مِّنَ الْمَالِ ۗ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ  
وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

*Nabi mereka mengatakan kepada mereka: Sesungguhnya*

*Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu. mereka menjawab: Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak? Nabi (mereka) berkata: Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 247)*

Ibnu Kathir menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan dan kekuatan fizikal (badan). Sempurna panca indera, seperti pendengaran, penglihatan dan percakapan.

3. Tidak ada kecacatan pada anggota badan sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.
4. Pandai berargumentasi dalam membina politik rakyat dan mengatur kemaslahatan.
5. Mempunyai keberanian dan kekuatan yang dapat melindungi negara serta berjihad menentang musuh.
6. Berketurunan mulia, berasal dari suku Quraisy karena terdapat keterangan tentang itu dan berlaku ijma' keatasnya.

#### **e. Macam-macam Pemimpin**

Abdullah Dumaiji menjelaskan bahwa ada tiga golongan pemimpin yaitu Legislatif (*Mutasyari'*), Yudikatif (*Al-Mudafi'*), dan Eksekutif (*Al-Hakim*). Yang dimaksudkan legislatif ialah dewan

legislatif atau dikenal juga dengan nama kongres, parlemen, asemblinasional, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia. Ini merupakan pemimpin yang paling tinggi negara, pemimpin tertinggi negara ini membentuk dan memerintahkan lembaga ini, menentukan apa saja tugas-tugasnya, dan melegalkan aturan yang mereka perbuat.<sup>57</sup>

Kekuasaan ini dipegang oleh dewan umat dan kepala negara dalam batas-batas ajaran Islam. Setiap anggota dewan umat dan kepala negara memiliki hak mengusulkan konstitusi, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Konstitusi ini ditetapkan oleh dewan umat dengan disetujui oleh mayoritas anggotanya. Yudikatif, pemimpin dibagian ini berfungsi mengawal dan melaksanakan undang-undang tersebut. Yudikatif merupakan kekuasaan *independent* di luar kekuasaan eksekutif, sumber kekuasaannya adalah rakyat.

Eksekutif, pemimpin ini memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan undang-undang tersebut. Pemimpin di bagian ini akan memutuskan perkara dengan undang-undang yang sesuai dengan hukum Islam. Di Indonesia eksekutif dijabat oleh presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri yang

---

<sup>57</sup>Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam.....*, 12-128.

menjabat berbagai departemen.<sup>58</sup>

Sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menunjukkan seseorang untuk meneruskan kepemimpinan dan sistem pemerintahan negara islam yang ditinggalkannya. Beliau juga tidak meninggalkan peraturan khusus untuk diikuti dan diimplimentasikan penerusnya. Bagaimanapun beliau dengan cara hidupnya bersama kaum muslim telah mengklarifikasikan prinsip-prinsip umum sebuah pemerintahan dengan kebaikan prilaku dan perkataannya.

Berkenaan dengan nama khusus bagi pemerintahan dalam Islam, para pakar politik islam sering menggunakan istilah khilafah atau mulk sebagai penggantinya. Kata khalifah atau khilafah terdapat dua kali dalam Al-quran berkenaan dengan Nabi Adam AS dan Nabi Daud AS, perkataan khalifah sering digunakan untuk menggantikan istilah pemimpin yang merujuk kepada Khalifah Rasyidin pasca Rasulullah SAW.

Khilafah sering dikaitkan dengan instansi pemerintahan dalam Islam, menunjukkan kepada orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya keteraturan dan hukum Allah SWT di muka bumi sebagaimana yang telah diimplementasikan Nabi Adam AS dan Nabi Daus AS. Berdasarkan analisa inilah istilah khilafah

---

<sup>58</sup>Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*(Solo: Era Intermedia, 2000), 304-309.



diangkat sebagai konsep pemerintahan dalam islam. Sementara perkataan *mulk* juga terdapat dalam Al-Quran yang mengandung makna kerajaan. Al-quran menggambarkan Malik sebagai raja yang menguasai sesuatu wilayah dengan sistem pemerintahannya (*mulk*). *Mulk* atau *khilafah* dalam padanan kata sering diidentikkan dengan konsep pemerintahan dalam islam oleh para ahli Fiqh Syasah.<sup>59</sup>

Istilah *khilafah* maupun *mulk* dalam bahasa arab memang sudah *ma'ruf* bagi politikus muslim sebagai pengganti bagi nama pemerintahan Islam. Kata *khilāfat* diturunkan dari kata *khalafa*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Seperti Nabi Musa as berkata kepada saudaranya yaitu Nabi Harun as: “Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku”. Istilah *khilāfat* adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah. Dalam sejarah, *khilafah* Abu Bakar ra, *khilafah* Umar bin Khatthab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka.

Dalam konteks ini, kata *khilāfat* mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan, atau institusi pemerintahan dalam sejarah islam. Kata *khilāfat* sama dengan kata *imāmat* yang berarti keimanan, kepemimpinan,<sup>60</sup> pemerintahan dan dengan kata *imārat* yang berarti keamiran, pemerintahan. *Imārat* adalah sebutan

---

<sup>59</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-elemen Politik Islam*, 50.

<sup>60</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 43.

untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir. Analogi ketiga kata tersebut tampak pula dalam penggunaannya didalam kitab-kitab *fiqh siyāsah*.

Istilah khilafah dan *imamah* lebih populer pemakaiannya dalam berbagai literature ulama *fiqh* dari istilah *imarah*. Rasyid Ridha juga memberikan juga memberikan pengertian yang sama yaitu kata *khilāfat*, *imāmat* dan *imārat* adalah suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa *khilafah* adalah suatu tanggung jawab umum yang di kehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat.

Hakikatnya sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.<sup>61</sup> Menurut istilah adalah pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undangnya, sebagai khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Al-Maududi mengatakan khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti

---

<sup>61</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 44.

Rasulullah SAW.

Kata amir tidak ditemukan di dalam Al-Quran meskipun kata amara banyak disebut di dalam Al-Quran, yang mengarah kepada pemimpin adalah kata ulil amri meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil amri. Ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi'ah mengartikan ulil amri dengan imam-imam mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada makna ulil amri dari sisi *fiqh dusturiyah* adalah Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd. Akan tetapi, kata amir juga digunakan dalam hadis dan rupanya juga dikenal di kalangan para sahabat.

Terakhir, kata *sulthān* yang tidak jarang digunakan untuk gelar seorang penguasa bahkan di Indonesia. Kata *sulthān* lebih banyak dikenal daripada khalifah, *imām*, *mālik* atau *amir*. Sudah tentu ucapannya disesuaikan dengan lidah Indonesia, bukan lagi *sulthān* tapi menjadi sultan. Kata *sulthān* yang menunjukkan kepada kekuasaan memang dikenal baik di dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW.

## **B. Karantina Kesehatan Manusia**

### **1. Pengertian Karantina Kesehatan**

Karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

## 2. Dasar Hukum Karantina Kesehatan

Sejarah kekarantinaan dimulai sejak tahun 1914 dan diresmikan pada tahun 2018. Aturan pemberlakuan karantina dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

1. Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan *epidemiologis*, besarnya ancaman, efektivitas, dukungansumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
2. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
3. Karantina Wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

Merujuk Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah jika menerapkan karantina wilayah.

1. Selama karantina, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak jadi tanggung jawab pemerintah pusat.

2. Pemerintah harus memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis.
3. Pemerintah harus memberikan kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat.
4. Semua orang atau warga punya hak perlakuan yang sama selama masa karantina.

Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Wabah ini dinyatakan sebagai penyakit yang menular dan sampai tahun 2021 terus meningkat karena belum ditemukan vaksin yang sesuai dengan kondisinya.

Semakin meningkatnya pasien terpapar Covid-19 maka perlu diberlakukannya karantina bagi masyarakat yang sesuai dengan jenis dari covid-19. Adapun metode pengaturan pelaksanaan karantina menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 meliputi:

- 1) Pengaturan pelaksanaan karantina.
- 2) Pengajuan karantina oleh kepala daerah.

- 3) Memperhatikan kesiapan sumber daya, teknis operasional dengan mempertimbangkan sisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.
- 4) Mengisolasi pasien positif covid-19.
- 5) Mengatur ruang lingkup karantina termasuk di dalamnya kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja dan ibadah penduduk.
- 6) Mengatur lamanya waktu karantina.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kesehatan mengenal beberapa bentuk karantina yang dapat diterapkan dalam situasi darurat kesehatan masyarakat sebagai berikut:

- a. Karantina Rumah yaitu pembatasan penghuni rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit untuk mencegah penularan.
- b. Karantina Rumah Sakit yaitu pembatasan seorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit untuk mencegah penularan, dan
- c. Karantina Wilayah yaitu Pembatasan penduduk suatu wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit untuk mencegah kemungkinan penyebaran.

### **3. Tujuan Karantina yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018**

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bertujuan untuk melindungi, mencegah, dan menangkal dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan secara terpadu, dan dapat melibatkan Pemerintah



Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 3 menjelaskan bahwa Tujuan Karantina Kesehatan diantaranya, yaitu:


1. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
2. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Penyelenggaraan kesehatan itu haruslah dilaksanakan berazaskan pada perikemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, non diskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan kedaulatan negara. Untuk itu dukungan semua pihak dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sangat diperlukan baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun elemen masyarakat.

Perbedaan bentuk karantina yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah lingkup pembatasannya. Karantina rumah dan rumah sakit hanya membatasi interaksi orang yang terkontaminasi dalam rumah/rumah sakit dengan orang dan benda di lingkungan rumah. Sementara, karantina wilayah cakupan berlakunya lebih luas meliputi kota/kabupaten dan provinsi, sehingga harus memiliki pedoman detail penguncian yang jelas.



## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Hukum

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang RI No 6. Tahun 2018 tentang Kekantainaan Kesehatan.

### Buku

Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* Yogyakarta: TiaraWacana, 2005.

Abdullahad Dumaiji, *Imamah' Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam* Jakarta:Ummul Quran, 2016.

Ali Ahmad as-Salus, *Imamah dan Khalifah Dalam Tinjauan Syar'i*Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Aziz Fahrurrazi dan Erta Mahyudin, *Fiqh Manajerial Aplikasi Nilai-nilai Ibadah di Dalam Kehidupan* Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2010.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Djazuli A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Kencana, 2013.

Djazuli, *Fiqh Siyâsah* Damascus: Dâr al-Qalam, 2007.

Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*Jakarta: Amzah, 2005.

Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-elemen Politik Islam* Yogyakarta: AK Group, 2006.

Husaini Usman, dkk, *Metode Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

- Ibn Manzhur, *Lisan al- 'Arab Jilid 6 Bierut*: Dar al-Shadir, 2016.
- Ibnu Kathir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kathir Surabaya* :PT. Bina Ilmu, 1987.
- Ibnu Syraif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2018.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam* Jakarta: Darul Falah, 2000.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset social*, Cet Ke VII Bandung: Bandar Maju, 1996.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* Bandung: ALUMNI, 1998.
- MuhammadIqbal dan AminHuseinNasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam* Jakarta: Qultum Media, 2010.
- Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin* Solo: Era Intermedia, 2000.
- Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* Damascus: Dar al-Fikr, 2014.

## **Jurnal**

- Ade Mahmud, Dian Alan Setiawan dan Arini Puspitasari, "Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4 No. 2 (2020): 213-239, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i2.366>.
- Hasanuddin Muhammad, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.
- Putu Lantika Oka Permadhi dan I Made Sudirga, "Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 (2020): 1355-1365, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p06>.
- Rela Rizki Pratiwi, dkk, "Analisa Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Inicio Legis*, Vol. 1 No. 1 (2020): 1-14, <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8827>.
- Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasa," *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 No. 2 (2022): 6, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>
- Sumartini Sri Sumartini, "Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah," *MOSHARAF: Jurnal Pendidikan Matematika*, Volume 5 Nomor 1 (April 2015): 3, [https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/mosharafa/article/view/mv4n1\\_1/244](https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/mosharafa/article/view/mv4n1_1/244).

### Skripsi

- Agus Hermansyah, "Kepemimpinan Non Muslim Dalam Masyarakat Islam Menurut Perspektif Alquran" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014).

### Sumber On-Line

- CNN Indonesia, "ITB: Puncak Corona RI Akhir Maret, Berakhir Tengah April 2020," [Cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200319142837-199-484974/itb-puncak-corona-ri-akhir-maret-berakhir-tengah-april-2020), 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200319142837-199-484974/itb-puncak-corona-ri-akhir-maret-berakhir-tengah-april-2020>.

Hanif Gusman, "COVID:19: Lockdown di Beberapa Negara dan Pertumbuhan Kasus," Tirta, 2020, <https://tirto.id/covid-19-lockdown-di-beberapa-negara-dan-pertumbuhan-kasus-eJJp>.

Indra Perwira, "Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia," Elsam.or.id, 2014, [https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan\\_Sebagai\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia.pdf](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf).

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Pemerintah Tetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat," Setneg.go.id. 2020, [https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah\\_tetapkan\\_status\\_kedaruratan\\_kesehatan\\_masyarakat](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_tetapkan_status_kedaruratan_kesehatan_masyarakat).

Ronggo Astungkoro, "Mahfud: Karantina Wilayah Beda dengan Lockdown," Iqra Republika, 2020, <https://iqra.republika.co.id/berita/q7w6vh335/mahfud-karantina-wilayah-beda-dengan-lockdown>.

Wayan Agus Purnomo, "Menyangkal Krisis Menuai Bencana," Majalah Tempo, 2020, <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona>.

Wikipedia, "Ahl Al-Hall wa Al-Aqd," Wikipedia, 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Ahl\\_Al-Hall\\_wa\\_Al-Aqd](https://id.wikipedia.org/wiki/Ahl_Al-Hall_wa_Al-Aqd).

World Health Organization, "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19," WHO.int, 2020, <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

Yusef Efrina, (Kasie Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular), "Penanganan Covid-19 yang dilakukan Oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat," *Wawancara dengan penulis*, 11 Januari 2022.

## **Wawancara**

Ahmad Sultoni, (Kepala Desa Bangkunt), "Pelaksanaan Karantina di Masa Pandemi Covid-19," *Wawancara dengan penulis*, 1 Maret 2022.



Ahmad Sultoni, (Kepala Desa Kabupaten Pesisir Barat), “Sanksi Bagi Masyarakat yang Melanggar Kekeharantinaan Kesehatan,” *Wawancara dengan penulis*, 12 Agustus 2022.

Bagus Heru Pradigdo, (Kasie Kefarmasian dan Alkes), “Metode Pelaksanaan Karantina di Kabupaten Pesisir Barat,” *Wawancara dengan penulis*, 15 Februari 2022.

Bagus Heru Pradigdo, (Kasie Kefarmasian dan Alkes), “Metode pelaksanaan karantina di Kabupaten Pesisir Barat,” *Wawancara dengan penulis*, 15 Januari 2022.

Irhamudin dan Lisma Yunita, (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular), “Metode pelaksanaan karantina di Kabupaten Pesisir Barat,” *Wawancara dengan penulis*, 11 Januari 2022.

Irhamudin, (Kepala Bidang Kesehatan), “Jumlah Warga yang Terpapar Covid-19,” *Wawancara dengan penulis*, 11 Februari 2022.

Lisma Yunita, (Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit), “Penanganan Covid-19 oleh Dinas Kesehatan di Kabupataen Pesisir Barat,” *Wawancara dengan penulis*, 11 Februari 2022.

Sunaryo, (Kepala Desa Ngambur), “Pelaksanaan Karantina di Masa Pandemi Covid-19,” *Wawancara dengan penulis*, 4 Maret 2022.

Tedi Zadmiko, (Kepala Diinas), “Metode Pelaksanaan Karantina di Kabupaten Pesisir Barat,” *Wawancara dengan penulis*, 11 Januari 2022.

Tedi Zadmiko, (Kepala Dinas), “Penanganan Covid-19 yang dilakukan Oleh Dinas Kesehatan di Kabupataen Pesisir Barat,” *Wawancara dengan penulis*, 11 Januari 2022.

Tedi Zadmiko, (Kepala Dinas), “Desa yang Paling Banyak Terpapar Covid-19,” *Wawancara dengan penulis*, 22 Desember 2021.